

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA UANG PENGGANTI UNTUK
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN PERKARA
NOMOR:01/PID.SUS-TPK/2018/PN.PDG**

Oleh : Rahmatul Husna

**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH
Email : Rahmatulhsn8@gmail.com**

ABSTRACT

In the Criminal Act Article 18 paragraph (1) of Law Number 3 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts. In general, there are still many who question the issue of collecting money, one of which is the criminal prosecution of corruption together. The judge dropped the loan of money to the defendant. The purpose of this thesis discussion, namely: First, understand money arrangements for corruption. Second, to find out the juridical decision on spending money on state spending for case decisions Number: 01 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Pdg.

This type of research is normative legal research. This study is more specific to the principle research on the court's decision by reviewing, analyzing and analyzing various related literature which also discusses interviews with Kasubsi Extraordinary Efforts and Execution of the Special Crimes of the Padang District Attorney.

From the results of the research conducted, it can be concluded, First, the criminal arrangement of substitute money is regulated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The compensation payment mechanism is regulated in the Supreme Court Regulation No. 5 of 2014 concerning Supplementary Criminal Money in Corruption Crime. While the process of billing and convicted person pays for the replacement money, the mechanism for payment of the replacement money is based on the decision of the Attorney General Number: Kep-518 / JA / 11/2001 dated November 1, 2001. the mistake and the role of the defendant so that they have not been able to apply justice, expediency and great proportionality to the community or to the defendant, in accordance with the objectives of the conviction.

Author's Suggestions, First, the Judge should consider the facts that have been revealed in court so as to provide justice by providing appropriate and proportionate sanctions to the accused to provide justice for the perpetrators and victims. Second, in imposing a criminal sentence on the defendant, the Judge should pay attention to the benefits of the criminal sanction.

Keywords: Judicial Review-Criminal Replacement Money

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.²

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Pembayaran uang pengganti tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No mor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Sehubungan dengan itu, Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³ Di dalam hal waktu satu bulan pembayaran uang pengganti dan konsekuensi yang berlaku terhadap limitasi waktu pembayaran tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.⁴

Namun dalam pidana uang pengganti ini masih menyisakan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pemidanaan pidana uang pengganti adalah berkaitan dengan masalah pembebanan uang pengganti, hal ini perlu dicermati sebab ada kemungkinan putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana uang pengganti yang pembebanannya dilakukannya secara tanggung renteng. Begitu pula dalam tindak pidana korupsi yang dengan konstruksi lembaga *delneeming*, mungkinkah pidana uang pengganti dieksekusi

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.1

² *Ibid*

³ Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

⁴ Basir Rohromana, Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.6 No.1, Tahun 2017, hlm.51

secara tanggung renteng kepada pelaku peserta *delneeming* itu, ataukah diterapkan sistem proporsional, yakni pidana uang pengganti dibayar kan oleh tiap-tiap pelaku peserta tergan tung pada porsi atau kualitasnya dalam melakukan tindak pidana korupsi.⁵

Pada kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, masih ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana uang pengganti tersebut secara penuh kepada seorang terdakwa saja, dengan demikian bisa saja menimbulkan ketidakadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut tidak tercapai, karena masih ada pihak-pihak lain yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya dalam tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Begitu juga dengan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui pidana uang pengganti tidak dicapai.

Dalam kajian ini dipandang menarik untuk mengungkap dan menganalisis kedudukan dan pemidanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan praktik peradilan pidana melalui putusan Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pidana uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam putusan perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pidana uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam putusan perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal*

⁵ Basir Rohrohmana, *Op.Cit*, hlm.47

act (actus reus) dan *a criminal intent (mens rea)*.⁶

Konsep kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
 - 1) Kesengajaan (*dolus*)
 - 2) Kelalaian/Kealpaan (*culpa*)

2. Teori Pidanaan

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau men jadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Immanuel Kant pidana tidak dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.⁷

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta

mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidanaan bukan saja masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Kerugian negara adalah kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁹
2. Pengembalian kerugian negara adalah kembalinya uang, surat berharga, dan barang kepada negara melalui Kejaksaan.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁰
4. Korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

⁶ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta:2017, hlm.10

⁷ T.J Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta:2015, hlm. 70

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2011, hlm.143-144

⁹Rudi Pardede, *Op. Cit.*, hlm. 107

¹⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2011, hlm.100

keuangan Negara atau perekonomian Negara¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum, penelitian ini lebih spesifik kepada penelitian terhadap taraf asas hukum pada putusan pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Hukum dan Ekonomi

1. Landasan Teori Hubungan Ekonomi dan Hukum

Harry C memeta ulang dengan melihat sistem hukum sebagai proses dengan inputan dari sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi sebagai dorongan perubahan sistem politik dengan fungsi pengejaran tujuan, dan sistem budaya yang memiliki fungsi mempertahankan pola. Sedangkan menurut Bredemeier, fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya. Sarana dan modal yang diperoleh dari sub-sistem ekonomi, harus dimanfaatkan untuk melahirkan putusan-putusan cepat

dan tepat agar tidak menghambat dina mika adaptasi sumber-sumber produksi ekonomi. Sumbangan sub-sis tem dari budaya, harus dimanfaatkan untuk memunculkan putusan-putu san yang adil sesuai pola-pola ideal yang dikandung dalam budaya.¹²

2. *Teori Economic Analysis of Law*

Teori Economic Analysis of Law merupakan aplikasi dari teori ekonomi (terutama ekonomi mikro) untuk analisis hukum yaitu konsep-konsep ekonomi digunakan untuk menjelaskan efek dari hukum itu sendiri, untuk menilai aturan legal mana yang efisien secara ekonomi.¹³

Teori ekonomi mikro menawarkan suatu teori umum tentang bagaimana setiap orang/pimpinan /kelompok orang mengambil keputusan. Teori ini adalah teori mengenai aspek tingkah laku manusia dan didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (i)optimalisasi, (ii)keseimbangan, (iii)efisiensi.¹⁴

3. *Sociological Jurisprudence* sebagai Landasan Berpikir dalam Pembentukan Sistem Hukum yang Mem perhatikan Variabel Ekonomi

Menurut aliran *Sociological Juripru dence*, dalam pembentukan dan penerapan sistem hukum sangat membutuhkan logika ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Dan ketika logika ekonomi yang berlaku dalam masya rakat ini bisa dilihat sebagai sebuah rumusan atau variabel ekonomi, maka sangat jelas bahwa seharusnya sistem hukum di dalamnya harus berisi rumusan yang

¹¹ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta:2008, hlm.3

¹² T.J Gunawan, *Op.Cit*, hlm.16

¹³ *Ibid*, hlm.21

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2017, hlm.79

berkorelasi dengan variabel ekonomi.¹⁵

B. Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Hakekat, Jenis dan Dampak Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

2. Strategi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi:¹⁶

- a. Peningkatan integritas penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas.
- b. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.
- c. Pembangunan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi.

3. Pengaturan Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Keimigrasian
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.

- a. Kepolisian Republik Indonesia
- b. Kejaksaan
- c. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

C. Eksistensi Pidanaan dan Sistem Sanksi

1. Eksistensi Pidanaan

Teori utilitarisme Bentham secara tegas menegaskan bahwa nilai penghukuman harus tidak boleh kurang dalam segala kasus terhadap apa yang cukup untuk menimbang berat keuntungan pelanggaran. Begitu pula dengan Cesare Beccaria yang secara tegas mengatakan: "Harus ada suatu sakala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman". Teori di atas memperlihatkan perlu suatu penghukuman pidana yang proporsional yang memastikan bahwa penghukuman pidana paling tidak harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Hal serupa juga diungkapkan teori terakhir tentang Model Keadilan Fogel dan asas *Just Desert* (ganjaran setimpal), jadi sanksi/ganjaran yang setimpal harus sesuai dengan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

beratnya perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh si pelanggar.¹⁷

2. *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Double Track System, merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana (*Punishment*) di satu pihak dan jenis sanksi tindakan (*Treatment*) di pihak lain. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

3. Pemidanaan Berbasis Pancasila

Dalam hal pembahasan alternatif sistem perhitungan penjatuhan beban sanksi pidana dan/atau sanksi tindakan baik sendiri-sendiri maupun secara kumulatif, terutama nilai luhur pemufakatan dan musyawarah yang memperhatikan para pihak dapat dijadikan landasan berpikir dan berkontemplasi dalam pembentukan suatu sistem pembebanan pidana yang baru yang harus memiliki sifat pemufakatan berbagai teori dan filsafat yang ada dalam pidana dan pemidanaan, proses berfikirnya harus bisa bersifat seperti musyawarah untuk mencapai keadilan.¹⁸ Pemidanaan berbasis Pancasila secara teori dan konsep, adalah teori atau konsep gabungan atau campuran dari teori pemidanaan dan hukum pidana modern yang ada.¹⁹

D. Konsep Penyitaan Harta dan Penyeritaan dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Penyitaan Harta dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor mengenal penyitaan bukan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh jaksa dalam rangka pelaksanaan putusan pembayaran uang pengganti atas harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti.²⁰

2. Keterkaitan Perampasan Harta dengan Pidana Uang Pengganti

Nilai harta rampasan karena berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor, baik yang dirampas dari terdakwa maupun pihak ketiga, dikompensasikan dengan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Apabila ketentuan perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ataupun yang menggantikannya tidak mencukupi dengan besaran kerugian negara, maka akan diberlakukan ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.²¹

3. Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam KUHP dikenal teori penyeritaan sebagai berikut:²²

a. Pembuat/*dader* Pasal 55 KUHP yang terdiri atas:

- 1) Mereka yang melakukan (*pleger*)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm.112

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm.112

²² *Ibid*, hlm.24

- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
 - 3) Yang turut serta melakukan (*medepleger*)
 - 4) Yang menganjurkan (*uitloker*)
- b. Pembantuan/*mendeplichtige* Pasal 56 KUHP yang terdiri atas:
- 1) Membantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Membantu sebelum kejahatan dilakukan

4. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara sendiri dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah berku rangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai”. Selain itu, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.²³

5. Uang Pengganti

Menurut Komariah Emong Sapardjaja, uang pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. Salman Mariadi berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti.²⁴

²³ Mutia Oktaria Mega Nanda, Analisis Dampak Kerugian Negara dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung:2016, hlm.37

²⁴Kristwan Genova Damanaik, Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak

6. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 pembagian besar yaitu:²⁵

1. Pembuat/ *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - a. Pelaku (*Pleger*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)
 - c. Yang turut serta (*Medepleger*)
 - d. Penganjur (*Uitlokker*)
2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - a. Pembantu saat kejahatan dilakukan
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Mekanisme pembayaran uang pengganti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanisme

Pidana Korupsi, *Universitas Negeri Diponegoro*, Vol 45, 2016, hlm. 5

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Rajawali Pers, Jakarta:2013, hlm.205

pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor:Kep-518/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg

1. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg

Terdakwa Yusafni melakukan penyimpangan penggunaan dana ganti rugi dalam bentuk:²⁶

- 1) Penggunaan dana ganti rugi tanpa didukung surat pertanggungjawaban
- 2) Pemotongan dana ganti rugi dengan alasan keperluan pembayaran pajak dan biaya notaris di lokasi Padang By Pass dan Fly Over Duku.
- 3) Pendapatan bunga atas penge-lolaan dana ganti rugi pada Bank Mandiri nomor rekening 111000 6491951 yang tidak disetor ke rekening Kas Daerah.
- 4) Pembayaran ganti rugi dilakukan terhadap objek bangunan dan tanaman, tanpa disertai dengan pembebasan atas tanah tempat berdirinya bangunan dan tanaman tersebut di lokasi Fly Over Duku.

2. Pertimbangan yang Digunakan Oleh Hakim dalam Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018 /PN.Pdg.

a. Fakta Yuridis

1). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- 1).Kesatu Primair : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un

dang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

2).Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

3).Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penucian Uang.²⁷

Yang unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Terdakwa Yusafni telah di hadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2017 No.Reg. Perkara PDS:04/ Pidsus /11/2017.²⁸

b. Unsur Secara Melawan Hukum

²⁶ *Ibid*, hlm.556

²⁷ *Ibid*, hlm.538

²⁸ *Ibid*, hlm.539

Terdakwa sebagai staf biasa di Dinas Prasjaltarkim hanya menerima daftar nominatif dari Haustin staf pendaftar tanah Kota Padang bukan dari panitia pendaftar tanah atau Tim 9, sedangkan panitia pengadaan tanah tidak membuat daftar nominatif yakni data pemilik tanah yang dibebaskan tanahnya.²⁹ Untuk menutupi perbuatan, terdakwa Yusafni secara melawan hukum membuat pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya dengan bantuan Haustin staf pertanahan Kota Padang.³⁰

- c. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Yusafni secara melawan hukum tidak dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi tanah keseluruhan akan tetapi dipotong terlebih dahulu sebelum diserahkan dengan alasan setoran pajak pada hal seharusnya tidak ada potongan pajak dan diambil tanpa hak untuk kepentingan terdakwa Yusafni sendiri.³¹

- d. Unsur merugikan negara atau perekonomian negara

Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka menurut hakim telah timbul kerugian negara sebanyak Rp.62.

506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilas puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh ahli dipersidangan.³²

- e. Unsur secara bersama

Di dalam kasus ini Bank Mandiri sebagai Bank Pemerintah dengan sengaja memfasilitasi, menyediakan sarana dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil dan mentransfer uang kemana saja dalam jumlah yang besar tanpa dilakukan pengawasan sebagaimana Standar Operasional Prosedur.³³ Dari fakta-fakta persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa pengadaan tanah yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dilakukan secara bersama.³⁴

- f. Unsur perbuatan berlanjut

Setiap tahun dana pendaftar tanah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dikelola oleh terdakwa sehingga terdakwa bisa memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau diserahkan kepada pihak lain dan untuk menutupi perbuatan terdakwa setiap tahunnya.³⁵

²⁹ *Ibid*, hlm.552

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm.563

³² *Ibid*, hlm.567

³³ *Ibid*, hlm.568

³⁴ *Ibid*, hlm.569

³⁵ *Ibid*, hlm.571

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Dalam pembuktian dakwaan kesatu primair, Majelis telah membuktikan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi maka dalam pertimbangan “setiap orang”.³⁶

b. Unsur menempatkan, men transfer, mengalihkan, mem belanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menu karkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Terdak wa Yusafni sengaja mengalihkan, men transfer, membelanjakan dana yang sudah masuk ke rekening Bank Mandiri untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan berbagai bentuk pengambilan dan pengalihan dana.³⁷

c. Unsur dengan tujuan me nyembunyikan atau menya markan asal usul harta ke kayaan.

Berdasarkan keterangan ter dakwa dipersidangan menga ku bahwa selain menggu nakan untuk kepen tingan pribadi, terdakwa juga telah menyerahkan sebagian dana dari penga daan tanah kepada pihak-pihak di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang serta pihak terkait lainnya.³⁸

2). Tuntutan Pidana

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:³⁹

- a) Menyatakan terdakwa Yusafni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP dan Kedua, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusafni dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- c) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama (satu) tahun kurungan.
- d) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.62.506.191.351,25 (enam puluh dua msilyar lima

³⁶ *Ibid*, hlm.572

³⁷ *Ibid*, hlm.574

³⁸ *Ibid*, hlm.584

³⁹ *Ibid*, hlm.3-12

ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima sen). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset terdakwa dapat disita paksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

- e) Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dan dirampas untuk diserahkan ke Kas Negara.
- f) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3). Keterangan Saksi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 54 orang. Diantaranya ada 2 saksi yang meringankan terdakwa.⁴⁰

4). Keterangan Ahli

Ahli dari BPK RI yaitu Arkin Gunawan telah mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam pengadaan tanah oleh Dinas Prasjaltarkim pada periode tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 digunakan untuk kepentingan pribadi⁴¹

5). Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah yang memerintahkan terdakwa adalah KPA dan bendahara. Terdakwa menerangkan bahwa banyak pihak-pihak yang menerima hasil korupsi termasuk saksi-saksi yang di datangkan ke persidangan. Terdakwa juga menyatakan bahwa pangkatnya IV/A dan sebagai Staf Biasa.⁴²

6). Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diduga hasil dari korupsi di persidangan sebagai berikut.⁴³

- a. Dokumen berupa bukti penarikan dan transfer bank
- b. Tanah
- c. Mobil dan alat-alat berat

b. Fakta Non-Yuridis

Hakim juga menyatakan bahwa terdakwa bukanlah sebagai intelektual dader dalam kasus ini karena batas kewenangan terdakwa tidak dapat menjangkau hal-hal yang bukan tupoksi terdakwa sebagai PPTK.⁴⁴

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

1. Keadaan yang Memberatkan⁴⁵

a Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

b. Terdakwa menikmati hasil perbuatan yang dilakukannya.

2. Keadaan yang Meringankan

⁴² *Ibid*, hlm.252

⁴³ *Ibid*, hlm.257

⁴⁴ *Ibid*, hlm.568-569

⁴⁵ *Ibid*, hlm.588

⁴⁰ *Ibid*, hlm.110

⁴¹ *Ibid*, hlm.581-582

a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

b. Terdakwa belum pernah dihukum

c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

3. Analisis Penulis Terhadap Pidana Uang Pengganti dalam Putusan Perkara Nomor:01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg

Besaran pembayaran uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor hanya sebesar yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, penjahat pidana pokok kepada terdakwa Yusafni, Majelis Hakim menggunakan unsur secara bersama-sama. Tapi, hanya Yusafni yang dipidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Yusafni dibebankan secara keseluruhan atas pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak Rp. 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima sen). Harta yang berasal dari tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan dan dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai iktikad baik bisa dilakukan perampasan yang nantinya akan dikompensasikan sebagai penutup uang pengganti. Namun dalam kasus ini hanya beberapa saja yang dilakukan perampasan. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Namun dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana uang pengganti dibebankan secara keseluruhan kepada terdakwa tanpa

mempertimbangkan berat atau ringannya kesalahan terdakwa. Namun, Hakim dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi ini terlihat mengabaikan fakta hukum yang disampaikan terdakwa, maupun keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sudah diajukan di persidangan. Praktik keliru ini dari sudut teori analisis ekonomi terhadap hukum (teori ekonomi mikro) tidak mencerminkan efisiensi, keseimbangan dan maksimalisasi sehingga tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak tercapai secara benar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubsi Upaya Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang yang bernama Muhasnan Mardis SH.MH, salah satu kendala dalam pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti adalah terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut.⁴⁶

Mengenai Yusafni, dia mengakui tidak mampu untuk membayar pidana uang pengganti tersebut karena tidak mempunyai uang.⁴⁷

Menurut penulis, dengan pembebanan pidana uang pengganti secara penuh menimbulkan ketidakadilan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam melihat hubungan kesalahan dan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah bahwa hal itu mesti dilakukan secara proporsional, artinya adalah dalam “batas” bagaimana pengenaan

⁴⁶ Wawancara dengan Muhasnan Mardis, Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Padang, Tanggal 3 Mei 2019

⁴⁷ Wawancara dengan Muhasnan Mardis, Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Padang, Tanggal 11 September 2019

pidana atau pemidanaan dapat dilakukan. Dengan demikian, dalam konteks ini dipandang proporsional jika pemidanaan dikenakan terhadap pembuat dalam batas-batas kesalahannya dan berdasarkan beratnya pelanggaran dan kesalahan yang dia lakukan. Sebaliknya, tidak lagi dapat dikatakan proporsional, jika pemidanaan dikenakan melebihi batas kesalahannya itu.⁴⁸

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme pembayaran uang pengganti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001.
2. Tinjauan yuridis terhadap pidana uang pengganti dalam putusan ini adalah dilihat dari aspek pemidanaannya Hakim tidak mempertimbangkan kesalahan dan peran terdakwa karena menjatuhkan pidana uang pengganti secara keseluruhan kepada terdakwa, sehingga belum bisa menerapkan keadilan, kemanfaatan dan proporsionalitas yang besar bagi masyarakat maupun kepada terdakwa, sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. Sehingga

⁴⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta:2006, hlm.149

tujuan dari pemidanaan belum tercapai dan tujuan dari pidana uang pengganti tidak tercapai secara optimal dan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidak tertutupi. Dalam melihat hubungan kesalahan dan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah bahwa hal itu mesti dilakukan secara proporsional, artinya adalah dalam “batas” bagaimana pengenaan pidana atau pemidanaan dapat dilakukan.

B. Saran

1. Dalam mencegah tindak pidana korupsi maupun dalam hal pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti, dalam menja tuhkan pidana kepada terdakwa harusnya Hakim memperhatikan fakta-fakta yang sudah diungkap di persidangan sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat.
2. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harusnya Hakim tidak hanya memperhatikan keberhasilan semata tetapi juga memperhatikan kemanfaatan sanksi pidana tersebut bagi pelaku, korban serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- _____, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- _____, 2017, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta
- C.S.T, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita:Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Gunawan, T.J 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi*, PT Rajagrafindo Persada:Jakarta
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenamedia Group:Jakarta
- Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perfektif Hukum Progresif*, Thafa Media, _____, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2008, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Poernomo, Bambang , 1978, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- R.Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV.Diadit Media, Jakarta
- Soedjojo, Dirdjosiswono, 1985, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta
- Supardi, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Basir Rohromana, Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.6 No.1, Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi